

# The Asia Pacific

Journal of Management Studies

Vol. 8 | No.2

## PERAN PPATK DALAM UPAYA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DITENGAH COVID-19 (STUDI KASUS TREN TIPOLOGI PENCUCIAN UANG TAHUN 2020)

**Muhammad Wahid Murniawan\***

\* Universitas Budi Luhur, Jakarta

---

### Article Info

**Keywords:**

PPATK, APU PPT, TPPU,  
Tipologi, Pencucian Uang.

---

### Abstract

*This research is motivated by the rampant crime of money laundering (TPPU) that occurs in Indonesia and the conditions of the anti-money laundering and prevention of terrorism financing (APU PPT) regime. One of the institutions that are members of the APU PPT regime is the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) which acts as the Financial Intelligence Unit (FIU) in Indonesia. This study aims to analyze the role of PPATK in AML-CFT efforts amid COVID-19 by considering the new trend of money laundering typology. This research was conducted with a qualitative method using snowball sampling in data collection. So as to get the findings of research on the role of INTRAC in accordance with Law no. 8 of 2010 in the aspect of AML and CFT efforts and the role of the PPATK is able to produce the latest money laundering typology data, including responses to dealing with money laundering typology trends that will emerge in the future. And the results show that the role of PPATK in receiving reports and analyzing reports on information related to money laundering is the largest contributor to the identification of money laundering typologies and the role of PPATK in dealing with the impact of the pandemic in 2020 shows rapid adaptation and response both in terms of public services and performance in the prevention and eradication of money laundering..*

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Indonesia dan kondisi atas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). Salah satu institusi yang tergabung dalam rezim APU PPT adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) yang berperan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis peran PPATK dalam upaya APU-PPT ditengah covid-19 dengan mempertimbangkan tren tipologi pencucian uang yang baru. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan snowball sampling dalam pengambilan data nya.

---

Sehingga mendapatkan temuan hasil penelitian atas peran PPATK sesuai UU No. 8 tahun 2010. dalam aspek upaya APU PPT dan peran PPATK tersebut mampu menghasilkan data tipologi pencucian uang terbaru termasuk respon untuk menghadapi tren tipologi pencucian uang yang akan muncul di masa depan. Dan hasil menunjukkan peran PPATK dalam menerima laporan dan menganalisis laporan atas informasi yang berkaitan dengan pencucian uang menjadi penyumbang terbesar dalam identifikasi tipologi pencucian uang dan peran PPATK dalam menghadapi dampak pandemi pada tahun 2020 menunjukkan adanya adaptasi dan respon yang cepat baik dari sisi pelayanan publik atau pun kinerja dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

## Pendahuluan

COVID-19 telah menimbulkan berbagai respons pemerintah, mulai dari bantuan sosial dan inisiatif keringanan pajak, hingga tindakan pengurungan yang dipaksakan dan pembatasan perjalanan. Meskipun tidak disengaja, tindakan ini dapat memberikan peluang baru bagi penjahat dan teroris untuk menghasilkan dan mencuci hasil ilegal. Usaha pencegahan yang sudah dilakukan oleh Institusi nasional, masih sangat terpengaruh oleh COVID-19. Pandemi telah mengganggu fungsi reguler lembaga negara, seperti parlemen dan sistem peradilan, dan memengaruhi fungsi dan proses utama pemerintah, serta merusak efektivitas tindakan pemerintah. Kebutuhan untuk merespons dengan cepat dan dengan tindakan drastis juga telah menciptakan risiko tambahan bagi proses kelembagaan dan organisasi. Di luar lembaga individu, pandemi semakin mempengaruhi seluruh sistem kelembagaan dan cara lembaga publik berinteraksi dengan masyarakat. (FATF, 2020)

Risiko kecurangan atau fraud yang muncul akan sangat beragam dipengaruhi dari perubahan kebiasaan ekonomi yang terjadi pada tatanan masyarakat, salah satu

yang menjadi perhatian adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dimana kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkotika dan penipuan akan diiringi dengan modus -modus TPPU dalam upaya menyembunyikan hasil kejahatan nya.

Bahkan menurut PPATK sendiri, Berdasarkan hasil National Risk Assessment (NRA), Regional Risk Assessment (RRA) serta kajian riset analisis strategis dan tipologi maupun proses analisis dan pemeriksaan, diketahui bahwa perkembangan pencucian uang dan pendanaan terorisme dewasa ini semakin kompleks dan dinamis. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transaksi keuangan telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam upaya meningkatkan kecepatan waktu transaksi, daya jangkau transaksi tidak mengenal batas yudiksi suatu negara, serta upaya menghindari otoritas negara manapun juga.(PPATK, 2020)

Perkembangan transaksi konvensional yang memanfaatkan rekening perbankan antara pemilik rekening individu (person to person), kemudian bertransformasi memanfaatkan rekening badan hukum (person to business) yang dikaburkan dalam hubungan bisnis baik dalam wilayah

hukum/yuridiksi yang sama saat ini sudah mengalami perkembangan drastis seiring dengan masuknya era revolusi industri 4.0. Transaksi diluar wilayah hukum Indonesia oleh orang Indonesia, menggunakan instrumen keuangan dalam ekosistem fintech yang dilakukan secara clouding oleh para pelaku tindak pidana transnational organized crimes memberikan konsekuensi logis bagi PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) untuk terus berinovasi serta mampu mengikuti perkembangan trend saat ini dalam rangka menjaga dan melindungi integritas sistem keuangan Indonesia.

Penanganan secara masif, sistemik, dan terintegrasi antara pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri sangat diperlukan. Dengan demikian diharapkan pola penanganan terpadu pencucian uang dan pendanaan terorisme antara PPATK dengan pihak pelapor, apparat penegak hukum, regulator, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dapat berjalan dengan baik. (PPATK, 2020). Maka dari itu, penting adanya pembahasan terhadap permasalahan peran dari PPATK itu sendiri dalam menjadikan informasi tren tipologi pencucian uang sebagai informasi yang mendasari setiap kebijakannya sebagai salah satu peran dalam upaya APU-PPT di Indonesia.

### **Teori Moral Sentiments (1776)**

Dalam teori klasik Adam Smith ini, keadaan suatu negara tidak terletak di tangan individu atau perusahaan. Individu tersebut tidak berencana untuk mempromosikan kepentingan publik dan dia bahkan tidak menyadari seberapa banyak yang dia promosikan, karena tujuannya adalah untuk keuntungan pribadinya yang sesuai dengan

kebutuhannya. Dalam kasus lain, individu atau perusahaan dipimpin oleh tangan yang tidak terlihat menuju tujuan yang bukan maksud aslinya, dan oleh karena itu, pemerintah harus melindungi warganya dari kekerasan dan ketidakadilan. Smith mengusulkan sistem kebebasan alamiah yang dapat diamati dan bersahaja. Dalam sistem seperti itu, seseorang dapat dibiarkan berjalan sendiri untuk mengikuti kepentingannya sesuai dengan caranya, asalkan tidak melanggar hukum, dan untuk memanfaatkan industri dan modalnya untuk terlibat dalam persaingan dengan individu lain. Dan seperti yang diketahui bahwa praktik pencucian uang merupakan praktik yang merugikan warga negara karena kegiatan untuk mencari modal di luar wilayah hukum yang masih berstatus legal. (Bassam Ali Raweh, 2017) Adam Smith percaya bahwa kebencian adalah sumber asli dari hak untuk menghukum, dan memang harus demikian objek utama peradilan pidana, dan itu juga merupakan ukuran yang tepat dari hukuman yang adil. Dia tidak percaya kejahatan adalah hasil perhitungan rasional. Sebaliknya Smith melihat kejahatan sebagai disebabkan oleh iri hati dan keinginan yang berlebihan untuk memperoleh kekayaan untuk diarak, dengan cara apa pun, digabungkan harapan sukses kita yang sombong dan sistematis. Jadi, hukuman utilitarian yang didasarkan pada perhitungan hedonistik kesenangan dan rasa sakit dan perkiraan yang dapat diandalkan dari kemungkinan adanya penegakan hukum dari tindakan tersebut, bisa tidak secara efektif menghalangi pelaku. Upaya untuk secara rasional mendesain ulang sistem peradilan pidana berdasarkan premis yang tidak sesuai dengan sentimen manusia, seperti kriteria utilitarian, akan merubah sistem

untuk kemungkinan yang terburuk.  
(Paganelli, 2020)

### **Teori Akuntansi Forensik**

Teori akuntansi forensik adalah penjelasan untuk praktik akuntansi forensik yang diamati. Skandal akuntansi masa lalu dan baru-baru ini di perusahaan keuangan dan non-keuangan telah menunjukkan bahwa keahlian dalam akuntansi forensik sangat penting untuk mendeteksi kecurangan keuangan yang berasal dari proses akuntansi keuangan perusahaan. Munculnya inovasi dalam skema kecurangan keuangan, dan seringnya perubahan metode dan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan telah membuat deteksi fraud menjadi proses yang rumit belakangan ini. Untuk alasan ini, kombinasi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk memberikan 'perhatian terhadap detail' akan menjadi atribut utama penyelidik forensik yang sukses saat ini.

Pengamatan ini memerlukan beberapa pemikiran baru dalam literatur akuntansi forensik dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana keterampilan dan metode tertentu digunakan untuk mendeteksi penipuan, keputusan mengenai materialitas temuan, dan tindakan pencegahan yang diambil ketika mencapai kesimpulan dari proses deteksi penipuan. Sebuah teori akuntansi forensik dapat memberikan beberapa penjelasan. Ketika akademisi baru muncul dan ingin memahami akuntansi forensik, baik sebagai cabang akuntansi atau sebagai cabang ilmu forensik di dunia yang cepat berubah di mana inovasi canggih dalam akuntansi kreatif telah meningkat pesat di sektor bisnis, perlu untuk mengingatkan diri kita sendiri. bahwa akuntansi forensik sebagai bidang studi dapat menjadi keropos dan terputus jika tidak ada

seperangkat teori atau teori yang menjelaskan praktik akuntansi forensik yang diamati. Teori tersebut diperlukan untuk mengubah cara kita berpikir tentang praktik akuntansi forensik, dan untuk memajukan pemahaman kita tentang akuntansi forensik.

Teori akuntansi forensik melihat bagaimana keputusan akuntansi dan non-akuntansi yang dibuat di awal, selama atau di akhir proses investigasi mempengaruhi pilihan metode dan teknik deteksi forensik yang digunakan, dan interpretasi temuan investigasi forensik. Teori akuntansi forensik menyatakan bahwa teknik dan metode yang digunakan untuk mendeteksi fraud mencerminkan keputusan akuntansi dan non-akuntansi yang dipertimbangkan oleh penyidik forensik. Dengan kata lain, premis utama teori akuntansi forensik adalah bahwa pilihan metode deteksi forensik bukan hanya hasil dari pengalaman, keterampilan atau pengetahuan penyidik forensik tetapi lebih tergantung pada pertimbangan akuntansi dan non-akuntansi yang dibuat oleh penyidik forensik di awal, selama, atau pada akhir proses deteksi penipuan.

Dengan demikian, teori akuntansi forensik menyarankan bahwa pilihan metode atau teknik yang digunakan untuk mendeteksi akuntansi kreatif atau manipulasi dalam pelaporan keuangan, dan hasil dari penggunaan metode atau teknik tersebut, mencerminkan keputusan akuntansi dan non-akuntansi yang dipertimbangkan oleh forensik. akuntan atau penyidik.

Beberapa asumsi kerja dari teori akuntansi forensik :

1. Tujuan manusiawi dari latihan investigasi forensik adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap masalah yang belum terselesaikan, dan

merekomendasikan tindakan korektif yang mencegah perilaku seperti itu terjadi lagi.

2. Tindakan korektif tersebut dapat mencakup pengenaan denda, penjara, dll.
3. Hasil dan temuan dari latihan investigasi forensik tidak boleh mengarah pada runtuhan firma yang dihukum atau kematian individu yang dihukum.

Tanpa asumsi ini, penyidik forensik dapat mencari kejatuhan korporasi atau individu yang mereka selidiki karena kecurigaan kriminal. Oleh karena itu, asumsi ini sangat penting karena menghilangkan bias penilaian pribadi penyidik forensik, dan mencegah bias pribadi penyidik forensik mengganggu penyelidikan forensik.

Teori akuntansi forensik memiliki dampak kepada akuntan forensik dan penyelidik bahwa harus mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari pilihan metode deteksi forensik mereka dalam kegiatan penyelidikan forensik yang mereka terlibat. Penyelidik forensik juga harus menyadari alat kerja mereka dan lingkungan investigasi yang mereka gunakan, dengan mempertimbangkan pertimbangan akuntansi dan non-akuntansi yang relevan serta kepentingan yang beragam dari penyidik forensik dan perusahaan atau individu yang sedang diselidiki. Teori akuntansi forensik yang dikembangkan dalam makalah ini berguna bagi praktisi dan akademisi yang terlibat dalam proses pemecahan masalah untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelaporan keuangan dan memerangi kejahatan keuangan. (Ozili, 2020).

### **Peran PPATK Sesuai UU No. 8 Tahun 2010.**

PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berfungsi:

- a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c) mengawas terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada dasarnya Tugas PPATK sebagai Financial intelligence unit tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, dan legislatif eksekutif atau pun yudikatif, apalagi menilai moral atau pihak yang dilaporkan. Sumber kewenangan PPATK adalah kewenangan atributif (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan sumber kewenangan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang), kewenangan atribusi PPATK yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada badan dan/atau Pejabat pemerintah. Undang-undang yang memberikan kewenangan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan lembaga PPATK untuk

memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisasi seperti terorisme, penyadaran narkotika dan pencucian uang. Akan tetapi yang lebih tekankan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan seperti nama resminya PPATK.

### **Tipologi Pencucian Uang**

Berdasarkan definisi di atas ada banyak modus operandi atau tipologi pencucian uang yang sudah terdeteksi dan menjadi referensi bagi rezim APU-PPT di seluruh negara. Sebagai contoh referensi yang telah dibuat oleh FATF pada tahun 2012 yang tertuang pada 40 Rekomendasi FATF (Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism). Di Indonesia, khusus nya oleh PPATK telah dikategorikan dalam publikasi laporan hasil riset tahun 2019 “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tinda Pidana Pencucian Uang tahun 2019”, adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi Dengan Baik
2. Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang
3. Pemanfaatan Korporasi (legal person) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana
4. Pemanfaatan Jasa Pencuci uang Profesional.
5. Penggunaan Teknologi Baru
6. Penggunaan Sektor Non Keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. (Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, 2013) Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan (Moleong, 2018) fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. (Moleong, 2018)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda No.35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Dan waktu penelitian dilakukan pada rentan bulan juni tahun 2021 hingga bulan juli tahun 2021.

Untuk teknik pengambilan data menggunakan In-Depth Interview. Menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali (2012:85) teknik wawancara adalah: “teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (personal face to face interview) dengan sumber data (responden)”.

Sedangkan menurut Harbani Pasolong (2013:132) wawancara adalah : “wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”.

Dengan menggunakan wawancara (interview) ini, peneliti mendapatkan data tentang :

- Profil Kelembagaan PPATK.
- Pelaksanaan Peran PPATK dalam Upaya APU-PPT dalam menyikapi tren tipologi pencucian uang ditengah covid-19.
- Tujuan dan manfaat Upaya APU-PPT dalam menyikapi tren tipologi pencucian uang ditengah covid-19.
- Program -program PPATK dalam rangka upaya APU-PPT dalam menyikapi tren tipologi pencucian uang ditengah covid-19.
- Evaluasi Kinerja PPATK dalam rangka upaya APU-PPT dalam menyikapi tren tipologi pencucian uang ditengah covid-19.

Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian, yaitu mengenai peran PPATK dalam upaya APU-PPT ditengah covid-19 mempertimbangkan tren tipologi pencucian uang terbaru. Adapun target pengambilan data adalah :

- Bidang HUMAS
- Bidang Pemberantasan dan Pencegahan.

Selain wawancara peneliti juga melakukan pengambilan data berupa dokumen yang bersumber dari objek penelitian.

## Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan software NVivo 12 Plus sebagai alat analisis data yang memiliki proses sebagai berikut :

1. Input Data
2. Klasifikasi Data
3. Koding
4. Visualisasi
5. Analisis Deskriptif

Dari proses di atas di implementasikan kepada data yang akan di ambil oleh peneliti dari objek penelitian. Data yang dimaksudkan diatas diklasifikasikan menjadi tiga jenis analisis:

1. Data Wawancara (Transkrip)
2. Data Dokumen
3. Data Capture Sosial Media


## Hasil dan Pembahasan

Dari Proses Pengambilan data dari objek penelitian, didapatkan 3 jenis data, yaitu :


1. Data Wawancara; dengan Jumlah 2 Kali Pertemuan wawancara dengan narasumber dari Bidang HUMAS dan Bidang Pemberantasan.
2. Data Dokumen; ada 7 Dokumen yang di input. 4 diantaranya berasal dari PPATK dan 3 diantaranya berasal dari organisasi atau institusi lain yang terkait kepada Upaya APU PPT di PPATK.
3. Data *Capture* Media Sosial, data ini diambil dari media sosial resmi PPATK berplatform Twitter, dengan Jumlah 1727 Postingan.

Setelah proses Input data, klasifikasi data dan koding. Maka penelitian ini mendapat hasil visualisasi sebagai berikut :

## Peran PPATK Sebelum dan saat Pandemi



**Gambar 1.1**  
**Peran PPATK Sebelum Pandemi**



**Gambar 1.2**  
**Peran PPATK Saat Pandemi**

Setelah proses Input data, klasifikasi data dan koding. Maka penelitian ini mendapat hasil visualisasi sebagai berikut :

Dilihat dari visualisasi data penelitian terkait PPATK sebelum dan saat pandemi berlangsung, maka dapat dilihat dari sudut pandang Kerangka Proses Operasional PPATK memperlihatkan tidak ada banyak perubahan. Hasil visualisasi data diatas juga dikonfirmasi oleh pernyataan bapak mardiansyah dalam wawancara pertama bahwa perubahan lebih banyak terjadi ke arah teknis operasional. Dari visualisasi diatas kita bisa melihat dari setiap peran ppatk yang terbagi menjadi empat poin yaitu :

- pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- mengawas terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang

berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).


Yang dimana keempat poin di atas dijelaskan masing-masing memiliki penjabaran kewenangan dalam UU No. 8 tahun 2010. Yang kemudian dijadikan dasar kriteria pengkategorian oleh peneliti dalam visualisasi data di atas.

Dalam visualisasi diatas juga dijelaskan bahwa keempat poin tersebut tetap dilakukan dan dijalankan oleh ppatk baik sebelum dan saat pandemi. Tidak ada pengecualian meskipun adanya pembatasan Work from Home, PSBB sampai kepada kebijakan baru pemerintah yaitu PPKM. Karena instansi ppatk tetap ingin masyarakat dan pihak pelapor mampu menerima pelayanan yang maksimal dalam upaya bersama mencegah dan memberantas TPPU.

Dalam pelaksanaan nya sendiri kenerja ppatk dalam memenuhi ketiga poin peran ppatk sesuai UU No. 8 tahun 2010 tetap terpengaruh oleh pandemi. Contohnya adalah dari statement bapak mardiansyah dalam wawancara pertama yang mengatakan bahwa operasional ppatk dalam hal tertentu terpengaruh pandemi sejak tahun 2020. Khususnya adalah pengumpulan dan penjemputan informasi untuk pelaporan data dimana biasanya pihak pelapor dapat datang ke kantor atau menghubungi call center. Namun dengan adanya fleksibilitas penyampaian melalui sipesat, saat ini semua pelayanan di batasi melalui online saja. “kalau dari sisi internal khususnya adalah operasional analisis, kemudian operasional pemeriksaan, tentunya ada perubahan ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendalaman di lapangan itu sangat di minimalisir”

Dalam memenuhi peran nya, khususnya pada poin D yaitu bagian menganalisis data dinyatakan juga oleh Bapak Ivan Yustiavanda menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK dalam video youtube : “Arah Baru Pemberantasan TPPU dan TPPT - Podcast JUMATAN”, bahwa peran ppatk pada poin d memang sangat berat dan beliau menceritakan suka duka pengalaman banyak dilakukan dilapangan. Hal ini sangat sulit dilakukan dikarenakan dampak pandemi. (PPATK, 2020) (PPATK, 2021)

Maka berikut disampaikan dalam penelitian melalui visualisasi data yang merupakan hasil olah data dari nvivo, bagaimana perbandingan peran ppatk sesuai UU No. 8 tahun 2010 pada setiap poin di laporan :



**Gambar 1.3**  
**Presentase Peran PPATK Sebelum dan Saat Pandemi**

Dapat dilihat dari visualisasi diatas bahwa peran ppatk yang dilaksanakan dan dilaporkan dalam data yang diperoleh peneliti mengalami perubahan walau tidak signifikan, dimana Poin D dan Poin B menempati prioritas teratas dalam peran ppatk baik sebelum dan saat pandemi berlangsung.

Sesuai teori yang telah dinyatakan dalam bab 2, bahwa Poin B dan D berfokus pada pengelolaan dan analisis data yang diperoleh ppatk. Kedua poin ini tidak dapat dipisahkan karna fungsi nya yang harus berjalan berdampingan. Dibandingkan poin a dan c, yang dapat dijalankan terpisah.

Beginu juga dari hasil wawancara kedua, yang disampaikan oleh narasumber Ibu Dhiyah Ferawaty yang menjabat sebagai Humas PPATK, bahwa prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ppatk sesuai UU No. 8 tahun 2010 dilihat dari alokasi sumber daya (aset, manusia, dan waktu ) diurutkan dari Poin B, D, C dan kemudian A. Perbedaan nya ada pada letak poin A dan C dibandingkan data dari visualisasi nvivo yang menempatkan poin A lebih tinggi dari poin C.

Juga disampaikan dari wawancara ibu fera, bahwa dari 4 poin peran ppatk sesuai UU No. 8 tahun 2010 yang paling terpengaruh dari dampak pandemi [ada pelaksanaan nya adalah diurutkan dari yang paling terdampak dimulai dari poin D, B, C dan A. Alasan yang disampaikan ibu fera adalah karena “proses analisa menjadi kurang mendalam dan terkendala dalam pemenuhan data dikarenakan banyak operasional kantor dan wfh yang dilakukan selama pandemi.”

Salah satu layanan yang terlihat dari analisis data media sosial adalah layanan penerimaan laporan dan layanan umum masyarakat. Dimana sebelum pandemi tepatnya pada akhir bulan

desember ppatk baru saja mengganti nomor call center menjadi 021-5092-8484. Kemudian pada saat pandemi datang, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2020, ppatk mulai meluncurkan alternatif layanan selain call center atas dampak kebijakan work from home sehingga di umumkan secara masif melalui media adanya layanan online dalam pelaporan dan penerimaan informasi terkait APU PPT dan layanan publik lainnya.

Melalui analisis media sosial juga, pada penelitian ini ditemukan timeline peluncuran aplikasi yang membantu PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, beberapa peluncuran aplikasi yang terdeteksi adalah sebagai berikut :

- Tahun 2010 : Peluncuran GRIPs (Gathering Reports and Processing Information System) Untuk membantu pelaporan bagi pihak pelaor.
- Tahun 2017 : Aplikasi pelaporan SIPESAT adalah sistem pelaporan berbasis web (web based application) yang disediakan oleh PPATK bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi pengguna jasa terpadu dalam bentuk elektronis.
- Tahun 2019 : PPATK meluncurkan aplikasi Sistem Pembelajaran Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Frontliner Perbankan (SIMANTAP). SIMANTAP akan menjadi pintu masuk dalam memperkaya pemahaman tentang rezim APUPPT, terutama bagi frontliner perbankan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- Tahun 2020 : Guna mengoptimalkan pendekslan korupsi lebih dini, PPATK mengembangkan aplikasi Politically Exposed Persons (PEP).

PEP diartikan sebagai orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik. Di antara yang termasuk dalam PEP adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

- Tahun 2021 : sistem aplikasi pelaporan goAML yang akan menggantikan aplikasi pelaporan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS). Dalam rangka memenuhi berbagai standar dan rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF serta meningkatkan efektivitas implementasi rezim APU PPT pada aspek pencegahan dan pemberantasan, PPATK meningkatkan infrastruktur sistem informasi pelaporan melalui aplikasi pelaporan goAML. Pemilihan aplikasi pelaporan goAML telah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya adalah PPATK berupaya menerapkan international best practice, dimana aplikasi pelaporan goAML merupakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh UNODC dan telah diterapkan oleh berbagai FIU di dunia.

### **Analisis Khusus dari data media sosial terkait Peran PPATK di sektor Teknologi Finansial (FinTech).**

Hasil penilaian risiko TPPU dan TPPT di Indonesia menyatakan bahwa Teknologi Finansial (Tekfin) telah menjadi emerging threat. Perkembangan Tekfin berdampak pada munculnya

transaksi keuangan yang bersifat real time, non-face to face meeting, dan borderless yang kerap kali disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana..

Adapun pernyataan lainnya dari PPATK yang disampaikan oleh Bapak Ivan Yustiavanda menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK dalam video youtube : “Arah Baru Pemberantasan TPPU dan TPPT - Podcast JUMATAN” bahwa perkembangan teknologi yang mempengaruhi arah tipologi pencucian uang adalah sebagai berikut :

- (Tahun 2002) Konvensional Rekening Sendiri dan Aset Sendiri
- 2.0 Rekening dan Aset Berlapis dan tersebar (Proxy Crime)
- 3.0 Overseas Company dan Transfer
- 4.0 Teknologi Finansial
- 5.0 A.I dimana Robot punya kewarganegaraan dan rekening

PPATK kini menganalisis bahwa Indonesia dilihat dari data terbaru atas tren tipologi pencucian uang juga dari kesiapan menghadapinya ada pada tahap 4.0 yang merupakan periode teknologi finansial sebagai tren terbaru tipologi pencucian uang di Indonesia.

Setelah melihat hasil analisis media sosial dapat di susun timeline langkah-langkah yang diluncurkan oleh PPATK pada tahun-tahun sebelumnya seperti :

- Tahun 2017 : Peluncuran Desk FinancialTechnology
- Tahun 2018 : Satgas Waspada Investasi (FinTech)
- Tahun 2019 : Sectoral Risk Assessment (SRA) di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

- Tahun 2020 : Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rancangan peraturan ini, penyelenggara Tekfin berbentuk peer-to-peer lending dan crowd funding equity akan dimasukkan sebagai Pihak Pelapor APUPPT.

Selain kebijakan diatas juga banyak hal lain yang dilakukan oleh ppatk dalam rangka APU PPT di sektor teknologi finansial. Namun yang menjadi tantangan kedepan adalah pergeseran kemajuan teknologi ke 5.0 dimana artificial intelligent atau A.I menjadi poros utama perkembangan teknologi, dan kini produk robot yang terbaru bahkan sudah diperbolehkan memiliki kewarganegaraan dan dapat membuat rekening atas identitasnya sendiri. Maka menurut PPATK dan pernyataan dari Deputi bidang pemberantasan dalam wawancara youtube yang sama sebelumnya mengatakan perkembangan teknologi ini juga dapat menjadi ancaman bagi upaya APU PPT di Indonesia.

### **Analisis Data Tipologi Pencucian Uang**

Dari hasil wawancara dengan ibu fera di wawancara kedua, beliau mengatakan bahwa diantara 4 peran ppatk sesuai UU No. 8 tahun 2010, yang paling berkontribusi menghasilkan data tipologi pencucian uang adalah diurutkan dari Poin D -B – C – A. Dan dari data tersebut peneliti membuat visualisasi data pada unsur data tipologi pencucian uang berdasarkan sumber tindak pidana asal dan modus/skema pencucian uang.



Peluncuran aplikasi-aplikasi yang membantu pelaporan informasi mengenai TPPU seperti yang dijelaskan pada

analisis media sosial mengenai perkembangan layanan apalikasi sebelumnya menjadi kontributor terbesar dalam menghasilkan tren data tren tipologi pencucian uang.

Adapun secara internal institusi ppatk juga mewajibkan bagi pegawai init mereka yaitu pada bidang pemberantasan dan analisis untuk mengetahui dan memahami tren data tipologi pencucian uang dengan upaya sebagai berikut :

1. Pelatihan dan Pendidikan di Pusdiklat APUPPT.
2. Pelatihan dan Pendidikan dari Penyelenggara Pihak Eskternal.
3. Joint analisis dengan FIU Luar Negeri.
4. Joint investigation dengan Aparat Penegak Hukum.
5. Joint audit dengan lembaga pengawas dan pengatur.
6. Pelaksanaan Program Public Private Partnership dalam kegiatan operational alert.
7. Peningkatan fasilitas =keterangan ahli dalam penanganan perkara dan persidangan.

#### Analisis Data Tipologi Pencucian Uang : Sumber Tindak Pidana Asal



**Gambar 1.4**  
**Visualisasi Data Sumber Tindak Pidana Asal.**

Dua hasil visualisasi nvivo diatas menunjukkan masing-masing tindak pidana asal yang mengalami peningkatan pada sebelum dan saat pandemi sesuai dengan data yang diperoleh dari ppatk.

Pada saat sebelum pandemi, menurut data yang diperolah dari ppatk dan sudah di analisis, menyatakan bahwa korupsi, penipuan dan narkoba sebagai peringkat tertinggi yang juga disusul sektor lingkungan hidup dan perdagangan orang. Sedangkan untuk cyber crime ada peningkatan namun tidak terlalu tinggi, melihat dari data tersebut maka hasil National Risk Assesment (NRA) pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang sesuai. Dan data ini akan menjadi dasar menentukan NRA pada periode berikutnya.

Untuk hasil analisis berikutnya mengambil periode yang terjadi saat pandemi pada tahun 2020, peningkatan tindak pidana asal TPPU yang mengalami kenaikan masih berfokus pada korupsi, penipuan dan narkoba. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan dari bapak mardiansyah sebagai analis senior di bidang pemberantasan dalam wawancara pertama yang mengatakan bahwa “ Kalau dilihat dari trennya mengacu pada LTKM sih meningkat, gitu. Ada peningkatan beberapa laporan transaksi mencurigakan

di masa pandemic. Yang menariknya dari sisi dugaan tindak pidana asalnya itu di masa pandemic di antaranya penipuan, korupsi, narkotika, perpajakan, kemudian juga yang paling signifikan sih yang kenaikannya itu adalah di pasar modal. Kemudian juga disusul ada penggelapan ada penipuan ada bahkan sekarang lagi naik nih prostitusi lagi naik perjudian lagi naik jadi beberapa hal ya yang terlihat atau muncul di masa pandemic itu yang seperti itu”.

Maka kemudian analisis dari tindak pidana asal dilanjutkan dengan triangulasi data melalui data statistik yang diterima oleh peneliti dari ppatk yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)**


Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)		Perbandingan Year to Year
	2019	2020	
Penipuan	9.801	13.338	+ 36,08 % %
Korupsi	4.580	3.895	- 14,96 %
Narkotika	1.257	1.678	+ 33,49 %

Dari total LTKM yang di analisis sebelumnya kita mengetahui adanya penurunan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima pada tahun 2020 dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2019. Maka seharusnya setiap tindak pidana asal juga mengalami penurunan, namun bisa dilihat dari data diatas bahwa tindak pidana asal tppu terkait penipuan dan narkotika malah mengalami kenaikan masing-masing penipuan sebesar 36,08 % dan narkotika sebesar 33,49 %.

Artinya 2 tindak pidana asal terkait tppu terkonfirmasi mengalami kenaikan yang drastis ditengah masa pandemi,

sedangkan korupsi mengalami penurunan yang menunjukkan pertentangan dengan data yang telah diolah dari penelitian saat ini.

### Analisis Data Tipologi Pencucian Uang : Modus/Skema Pencucian uang.



**Gambar 1.5**  
**Visualisasi Data Modus/Skema Pencucian Uang.**

Dari visualisasi data diatas dapat ditunjukkan modus yang berkembang pada setiap periode sebelum dan saat masa pandemi berlangsung. Dimana pada masa sebelum pandemi terjadi modus yang marak digunakan dalam tppu adalah melalui jasa penyedia keuangan seperti melalui bank, transaksi tunai, valuta asing dan pasar modal (saham). Hal ini ditunjukan dari hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan oleh ppatk.

Data diatas juga diperkuat oleh data tipologi pencucian uang hasil riset

oleh ppatk yang menunjukkan bahwa jenis transaksi yang mengalami kenaikan tren pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah Tarik Tunai via Teller sebesar 500%, Transaksi uang tunai antar para pihak, Pembayaran cicilan kredit/pembentukan, Penukaran valuta asing, Transaksi via EDC masing-masing sebesar 100%, dan Setor Tunai via ATM/CDM sebesar 300%.

Sedangkan dari data tren instrumen transaksi menyatakan bahwa tren instrumen transaksi yang mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah penggunaan Rekening Tabungan sebesar 49% dan Cek/BG sebesar 2100%. (PPATK, 2020)

Kemudian untuk hasil visualisasi pada masa pandemi menjelaskan bahwa modus/skema pencucian tppu yang marak terjadi tidak banyak mengalami perubahan dari tahun 2019, karena mayoritas modus masih menggunakan penyedia jasa keuangan. Hal ini diperkuat oleh hasil NRA yang dilakukan oleh ppatk, dalam NRA dijelaskan bahwa penyedia jasa keuangan memiliki risiko tinggi untuk digunakan sebagai modus pencucian uang. Dari hasil visualisasi pada tahun 2020 juga menunjukkan adanya peningkatan dalam modus Non-profit Organization (NPO) dimana modus ini menjadi favorit bagi pelaku tppu dan tindak pidana pendanaan terorisme (tppt).

Dan juga pernyataan dari ibu fera dalam wawancara pertama mengatakan bahwa ditengah masa pandemi, ppatk menerima banyak laporan penipuan atau LTKM dimana para pelaku mengatasnamakan organisasi/komunitas yang ingin melakukan penggalangan dana untuk bantuan sosial covid-19 atau masyarakat yang terdampak pandemi. Hal ini sesuai dengan teori asumsi risiko modus pencucian uang yang telah

disampaikan pada bab 2. Dimana akan marak terjadi fraud/penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial dan atau penipuan transaksi APD dan barang medis lainnya ditengah masa pandemi saat ini.

### **Analisis khusus terkait modus -modus penipuan di tengah masa pandemi.**

Seperti yang sudah dijelaskan dari analisis tipologi pencucian uang sebelumnya, bahwa penipuan menjadi tindak pidana asal terpopuler diantara pelaku tppu. Sehingga peneliti memperdalam analisis pada data yang diperoleh khusus untuk menganalisis bagaimana tindak pidana asal penipuan dilakukan dengan berbagai macam modus dan instrumen.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari ppatk salah satu modus yang paling sering muncul di masa pandemi adalah bisnis email compromise (BEC). Berikut penjelasan terkait modus BEC :

- 1 Pelaku mendirikan beberapa perusahaan palsu dengan nama dan bidang usaha yang menyerupai perusahaan asli.
- 2 Pelaku membuka rekening atas nama perusahaan palsu untuk menampung pembayaran dari perusahaan pembeli
- 3 Pelaku menggunakan domain email palsu yang mirip dengan domain email perusahaan asli.
- 4 Pelaku mengirimkan informasi perubahan nomor rekening bank kepada korban, antara lain dengan alasan pandemi Covid-19.
- 5 Pelaku melakukan transaksi transfer dan pengambilan tunai dalam jumlah banyak setelah dana diterima dari korban, menyisakan saldo minim dalam rekening.
- 6 Pelaku mengirimkan informasi perubahan nomor rekening bank

kepada korban, antara lain dengan alasan pandemi Covid-19.

Menurut pernyataan bapak mardiansyah dalam wawancara pertama mengatakan bahwa “ Kalau untuk pencucian uang di masa pandemic ini banyak sekali ya situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk apa namanya kalau dilihat ada fase placement, layering dan integration. nah ini masuk fase yang mana bisa banyak dimanfaatkan untuk placement kemudian fase untuk layering, nah karena kemudahan kemanfaatan akses layanan digital kemudian juga beberapa situasi yang selama pandemic ini banyak pihak yang membutuhkan pendanaan gitu ya nah ini sangat menjadi celah untuk pelaku kejahatan, khususnya mencari uang di fase placement dan layering. Nah itu tendensi yang mereka manfaatkan di masa pandemic karena memang focus pemerintah juga sedang beralih kemudian juga tentunya dalam penggunaan transaksi keuangan tunai sangat jarang sekali sudah dilakukan, untuk kegiatan-kegiatan pencucian uang di masa pandemic ini lebih banyak ke fase placement dan layering. Nah untuk kondisi modus yang berkembang saat ini kebanyakan adalah kejahatan berbasis teknologi ya. Sekarang sedang berkembang kemarin kita banyak sekali mendapati beberapa kasus dengan modus bisnis email compromise.

Berkaitan dengan bisnis email compromise (BEC) ya, jadi pelaku kejahatan melakukan pengalihan transaksi bisnis yang sah, jadi mereka alihkan dengan menghacking beberapa informasi untuk dialihkan. Nah ini itu yang menonjol kemudian ada beberapa perkembangan juga ya kejahatan yang muncul di masa pandemic ini.”

Selain pernyataan dari ppatk, ada juga pernyataan dari Bareskrim POLRI

yang dikemukakan oleh Kombes Pol Jamaludin dalam video wawancara berjudul “Menelisik kasus2 penipuan terkait TPPU”. Beliau mengatakan bahwa “ salah satu kasus yang unik pada kasus BEC, dimana melibatkan jaringan dalam negeri dan luar negeri, dimana jaringan luar negeri yang melakukan hacking, email dan lainnya, yang nantinya akan menghasilnya hasil kejahatan yang ditampung di dalam negeri. Dan jaringan dalam negeri ini bertugas menyiapkan dokumen perusahaan, menyiapkan rekening, mengambil uang nya dan mentransfer dan lain-lain.” Kemudian bapak jamaludin juga mengatakan bahwa “ dalam menikmati hasil kejahatan nya pelaku menggunakan berbagai modus seperti dengan menarik tunai, membeli valuta asing, ada yang dibelikan aset mobil , juga ada yang tanah, dan juga ada yang ditransfer ke rekan pelaku lainnya dan ada yang masih mengendap di rekening”.

## Kesimpulan

Dari Hasil pembahasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peran PPATK sesuai UU No.8 tahun 2010 dinilai baik dari sisi prioritas sumber daya dan dari yang paling terdampak pandemic adalah ada pada poin D yaitu peran ppatk dalam”analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). “
2. Peran PPATK dalam menghasilkan data tren tipologi pencucian uang diurutkan dari yang paling berkontribusi adalah ada pada poin D yaitu pada peran dalam “analisis atau

pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

3. Menurut analisis data dan triangulasi data tipologi pencucian uang adalah sebagai berikut :

- a) Penipuan menjadi tren nomor 1 menurut sumber tindak pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang.
- b) Penyedia Jasa keuangan menjadi tren nomor 1 menurut modus/skema terkait tindak pidana pencucian uang.

4. Ppatk memberikan penilaian bahwa salah satu risiko paling tinggi di masa depan ada pada sektor teknologi finansial, dan ppatk sudah melakukan upaya dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di sektor teknologi finansial.

## Daftar Pustaka

Bassam Ali Raweh, C. E. (2017). REVIEW THE LITERATURE AND THEORIES ON ANTI-MONEY LAUNDERING. *Asian Development Policy Review*, 5(3): 140-147.

Danim, S. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.

FATF. (2020). *COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses*. Paris, France: FATF.

Harbani, Pasolong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta

M, A. M. (2012). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ozili, P. K. (2020). *Forensic accounting theory. Finance, Insurance and Risk Management Theory and Practices, Vol. 1, Emerald.*, 1-16.

Paganelli, M. P. (2020). *Crime and Punishment: Adam Smith's Theory of Sentimental Law and Economics. Journal of the History of Economic Thought*.

PPATK. (2019). *Laporan Tahunan*. Jakarta: PPATK.

PPATK. (2020). *Buletin Statistik Edisi Desember 2020*. Jakarta: PPATK.

PPATK. (2020). *Draft Rencana Strategis 2020-2024*. Jakarta: PPATK.

PPATK. (2020, September 25). <https://www.youtube.com/c/PPATKIndonesia/videos>. Diambil kembali dari [https://www.youtube.com/watch?v=0PsyMuI1HLM&t=13s&ab\\_channel=PPATKIndonesia](https://www.youtube.com/watch?v=0PsyMuI1HLM&t=13s&ab_channel=PPATKIndonesia)

PPATK. (2020). *Laporan Tahunan*. Jakarta: PPATK.

PPATK. (2020). Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tinda Pidana Pencucian Uang tahun 2019. *Laporan Hasil Riset*.

PPATK. (2021, April 30). <https://www.youtube.com/c/PPATKIndonesia/videos>. Diambil kembali dari [https://www.youtube.com/watch?v=ShcfVQbDsQA&ab\\_channel=PPATKIndonesia](https://www.youtube.com/watch?v=ShcfVQbDsQA&ab_channel=PPATKIndonesia)

PPATK. (t.thn.). *ppatk.go.id*. Dipetik July 19, 2021, dari <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html#:~:text=Secara%20internasional%20PPATK%20merupakan%20suatu,analisis%20kepada%20lembaga%20penegak%20hukum>.